



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/122 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN  
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN RENCANA PEMBANGUNAN  
BIDANG PERHUBUNGAN, PENGAIRAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang perhubungan, pengairan dan energi sumber daya mineral yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta agar dapat dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat diperlukan adanya perencanaan pembangunan yang terukur dengan prioritas jelas dan terarah serta perhitungan yang tepat berdasarkan target pencapaian kinerja tahun sebelumnya agar lebih efektif dan efisien, maka perlu dilakukan kegiatan penyusunan dokumen Capaian Kinerja Program Dan Rencana Pembangunan Bidang Perhubungan, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Program Dan Rencana Pembangunan Bidang Perhubungan, Pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015

- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  - 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  - 4 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
  - 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi ;
  - 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batuan ;
  - 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  - 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  - 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

| Paraf Hierarchy |   |
|-----------------|---|
| Sekda           | ✓ |
| Asisten         | ✓ |

| Paraf Koordinasi       |   |
|------------------------|---|
| SKPD Bagian Pemrakarsa | 9 |
| SKPD Bagian Teknis     |   |

- 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
- 14 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan ;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
- 22 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,  
**KESATU**

- : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Dokumen Capaian Kinerja Program Dan Rencana Pembangunan Bidang Perhubungan, Pengairan Dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Membantu pelaksanaan penyusunan dokumen capaian kinerja program Dan rencana pembangunan bidang perhubungan, pengairan dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Pacitan ;
  - b. Memberikan masukan dan rekomendasi terkait pencapaian target, alokasi anggaran dan perencanaan penanganan infrastruktur bidang perhubungan, pengairan dan energi sumber daya mineral di Kabupaten Pacitan ;

|             |                    |  |
|-------------|--------------------|--|
| Pangrehmadi |                    |  |
| Sekda       | <i>[Signature]</i> |  |
| Asisten     | <i>[Signature]</i> |  |
|             | <i>[Signature]</i> |  |

|  |  |
|--|--|
| Kantor Bupati Pacitan                              |  |
| Sekretariat Daerah                                 |  |
| Kantor Dinas Perhubungan                           |  |
| Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral        |  |
| Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan       |  |
| Kantor Dinas Kesehatan                             |  |
| Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat    |  |
| Kantor Dinas Lingkungan Hidup                      |  |
| Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata             |  |
| Kantor Dinas Perencanaan dan Pengembangan Wilayah  |  |
| Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah    |  |
| Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan                |  |
| Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan              |  |
| Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan        |  |
| Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman              |  |
| Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsifan            |  |
| Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |  |
| Kantor Dinas Bina Sarana Prasarana                 |  |
| Kantor Dinas Perhubungan                           |  |
| Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral        |  |
| Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Kependidikan       |  |
| Kantor Dinas Kesehatan                             |  |
| Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat    |  |
| Kantor Dinas Lingkungan Hidup                      |  |
| Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata             |  |
| Kantor Dinas Perencanaan dan Pengembangan Wilayah  |  |
| Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah    |  |
| Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan                |  |
| Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan              |  |
| Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan        |  |
| Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman              |  |
| Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsifan            |  |
| Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik |  |
| Kantor Dinas Bina Sarana Prasarana                 |  |

- c. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dan stakeholder di tingkat kabupaten terkait dalam proses penyusunan capaian kinerja program dan rencana pembangunan bidang perhubungan, pengairan dan sumber daya mineral di Kabupaten Pacitan ;dan
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**KETIGA** : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 3 (tiga) bulan dengan rincian besaran sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp 600.000,00/bulan
- b. Sekretaris : Rp 500.000,00/bulan
- c. Anggota : Rp 400.000,00/bulan

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 .

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal - - 2015

✓ **BUPATI PACITAN** ✓

  
✓ **INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
  2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan ;
  3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan ;
  4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan ;
  5. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan ;
  6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Kepala Dinas          |   |
| SKPD Bagian Pembinaan | ✓ |
| SKPD Bagian Terkait   |   |
| 1. _____              |   |
| 2. _____              |   |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ /KPTS/408.21/2015

TANGGAL: - - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG PERHUBUNGAN, PENGAIRAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MNERAL DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA                             | JABATAN DALAM DINAS   |
|----|---------------------|----------------------------------|---|
| 1  | 2                   | 3                                | 4   |
| 1  | Ketua               | Ir. HERU WIWOHO SP, MSi.         | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan   |
| 2  | Sekretaris          | CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST, MM.  | Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan                          |
| 3  | Anggota             | a. SUPARLAN, ST, MM              | Kepala Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan   |
|    |                     | b. SUPRIHARINI KRISLINAWATI, ST  | Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan                |
|    |                     | c. ABDUL MALIK GUSMIDA, S.Si, MT | Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan ESDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan          |
|    |                     | d. AZIZ JAZA, S.Sos              | Kepala Sub Bagian Program, evaluasi dan Pelaporan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan                 |
|    |                     | e. SIGIT DANI YULIANTO, ST       | Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan |
|    |                     | f. PURWONO, S.Sos                | Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan   |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| Paraf Hierarki |   |  |
| Sekda          | ✓ |  |
| Asisten        | ✓ |  |
| Kubag Hukum    | h |  |

| NO | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | NAMA                | JABATAN DALAM<br>DINAS  |
|----|------------------------|---------------------|---|
| 1  | 2                      | 3                   | 4   |
|    |                        | g. SULISTIANI, S.Si | Staf                      Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN

  
INDARTATO

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kantor Bupati     |   |
| Kantor Legislatif | 9 |
| Kantor Dinas      |   |
| 1. _____          |   |
| 2. _____          |   |
| 3. _____          |   |